SYAIKH 'ALLAMAH ABDUL QODIR ABDUL AZIZ

# KEDUDUKAN

# TAUHID DAN JIHAD

**BANTAHAN TERHADAP SAFAR HAWALI DALAM CATATANNYA TERHADAP BUKU SYAIKHUL MUJAHIDIN ABDULLOH 'AZZAM "*AD-DIFA' 'AN ARODHIL MUSLIMIN AHAMMU FURUUDHIL A'YAAN*"**


Judul Asli:

رد على سفر الحوالي

وتعليقه على كتاب الشيخ المجاهد عبد الله عزام

"الدفاع عن أرضي الملسمين أهم فروض الأعيان"

Penulis:

ASY-SYAIKH AL-'ALLAMAH 'ABDUL QODIR BIN 'ABDUL AZIZ IMAM ASY-SYARIF

Judul Terjemahan:

KEDUDUKAN TAUHID DAN JIHAD

Alih Bahasa:

MUHAMMAD ROHIL AS-SOLOFI

<u>AL-QO'IDUN GROUP</u>

Jama'ah Simpatisan & Pendukung Mujahidin




*"…Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian…"*

Segala puji bagi Alloh, Robb semesta alam. Dan sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada pemuka para Rosul SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Amma Ba'du:

Telah lama saya mengkaji buku yang berjudul **"AD-DIFA' 'AN ARODHIL MUSLIMIN AHAMMU FURUDHIL A'YAN"**, lalu setelah itu aku mendengarkan kritikan **Doktor Safar Hawali** terhadap buku tersebut dari sebuah kaset rekaman. Kritikan itu bagus dan bermanfaat, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan saya menunggu-nunggu supaya **Doktor Abdulloh** '**Azzam** menjelaskan terhadap beberapa pemahamannya yang dipahami secara rancu (oleh **doktor safar**) di dalam bukunya tersebut. Namun kematian telah menjemputnya dan beliau berpindah ke sisi Robbnya, semoga Alloh merahmatinya.

Oleh karena itu saya berpikir untuk menulis kritikan terhadap kritikan DR. **Safar Hawali** khususnya setelah saya dapatkan ada sejumlah orang yang buruk pemahamannhya terhadap perkataan **DR Safar Hawali** tersebut lalu mereka menjadikannya sebagai alasan untuk tidak berangkat berjihad di jalan Alloh Ta'ala.

Berikut ini saya sebutkan beberapa perkataan **DR. Safar Hawali** kemudian saya lanjutkan dengan kritikan saya terhadap perkatannya tersebut, insya Alloh:



**DR. Safar Hawali** berkata: **"Kewajiban yang paling penting dan utama yang diwajibkan oleh Alloh SWT kepada hamba-hamba-Nya adalah mentauhidkan Alloh yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Alloh SWT. Maka kalau kita katakan membela negeri-negeri kaum muslimin itu adalah fardhu 'ain yang paling penting adalah sesuatu yang aneh, di mana orang yang adil pasti akan melarangnya. "**

Dan beliau juga mengatakan: **"Tidak sama antara jihad itu suatu kewajiban … dengan orang yang mengatakan bahwa membela negeri-negeri kaum muslimin adalah fardhu 'ain yang paling penting, berdasarkan kitab atau sunnah yang mana saja. Dengen demikian kita harus mengetahui sesuatu yang berlebih-lebihan yang terdapat pada judul dan buku ini, dan yang terdapat di dalam buku ini, meskipun kami tidak mengingkari pokok permasalahan ini".**

Dan beliau juga mengatakan: **"Apakah membela negeri-negeri kaum muslimin itu fardhu 'ain yang paling utama? Yang berartinya merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, selain itu juga ia merupakan kewajibannya yang paling utama dan harus didahulukan daripada seluruh kewajiban yang lainnya, yaitu membela negara. Tidak!! Demi Alloh, tidak ada penjelasan semacam ini baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Yang kita ketahui bahwa fardhu 'ain yang paling utama dalam dien Alloh SWT itu adalah ibadah kepada Alloh**

**semata dan Ikhlash hanya untuk Alloh SWT. Dan untuk itulah, maka kita berjihad dengan tujuan supaya *kalimatulloh* menjadi tinggi. Apakah permasalahannya? permasalahan wilayah, tanah atau negeri. Apakah membela wilayah, membela negara, karena untuk kepentingan tauhid?".**

Insya Alloh di sini saya akan mengkritik penjelasan ini dalam dua pembahasan:

> **Pertama** : Membantah tuduhan bahwa Syaikh **Abdulloh** '**Azzam** *rohimahulloh* berlebih-lebihan (ghulu') dengan menjelaskan bahwa apa yang beliau katakan itu memiliki alasan yang dibenarkan oleh syar'i.

> **Kedua** : Mengingatkan kepada sebagian orang yang salah dalam memahami perkataan **DR Safar**, lalu mereka menjadikan belajar tauhid itu sebagai alasan untuk tidak berangkat berjihad yang hukumnya fardlu 'ain karena beranggapan bahwa belajar tauhid itu lebih utama daripada berjihad.

Sebelumnya saya sampainkan tujuh Kata Pengantar (Pendahuluan) yang merupakan landasan pembahasan:



## Kata Pengantar Pertama

## TAUHID ADALAH KEWAJIBAN YANG PERTAMA

Pen*syarh* kitab Al 'Aqidah Ath Thohawiyah berkata: "Kewajiban pertama yang harus dikerjakan oleh setiap *mukallaf* (orang yang berakal yang telah baligh) adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan yang hakiki) selain Alloh. " [1]

**Ibnu Abbas ra** berkata: Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau bersabda kepadanya:

**إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذالك فاخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات ....**

*"Sesungguhnya kamu akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaknya pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah agar mereka mengesakan Alloh ta'ala. Apabila mereka telah mengetahui hal itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Alloh telah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat lima waktu"* (HR. Al-Bukhori).

Dalam riwayat lain:

[1] Syarh Al 'Aqidah Ath Thohawiyah, hal. 75, cet. 1403 H.

فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

*"Apabila kamu datang kepada mereka serukanlah agar mereka bersaksi bahwa tiada ilah (sesembahan yang hakiki) selain Alloh dan Muhammad adalah utusan Alloh."* (HR. Muttafaqun 'alaih)

Hadits itu menunjukkan bahwa tauhid --- yang diterima dengan cara mengikrarkan dua kalimat syahadat --- itu adalah kewajiban yang paling pertama, dan sesungguhnya *khitob* (perintah) yang berupa kewajiban-kewajiban dan syariat-syariat --- yang berbentuk ibadah --- tidak terwujud kecuali setelah mengikrarkan keimanan dan tauhid.[2]

Alloh Ta'ala berfirman:

وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

*"Dan barang siapa yang mengingkari keimanan maka telah terhapus amalnya."*[3]

Maka tidak ada perintah (*khitob*) yang berupa syareat-syareat kecuali setelah iman.

[2] Lihatlah pembahasan **khithobul kuffar bisy syaro-i'** di dalam kitab "**Syarhut Talwih 'Alat Taudlih**" buku tentang Ushul Fuqih I / 213.

[3] Al Maidah : 5



## Kata Pengantar Kedua

### IMAN ITU ADA YANG *FARDLU 'AIN* DAN ADA YANG *FARDLU KIFAYAH*

Tauhid adalah rukun yang pertama dalam rukun iman yang berjumlah enam, sementara iman itu ada yang fardhu 'ain, yaitu iman yang *mujmal* (secara global) dan ada yang fardhu kifayah, yaitu iman yang *mufashol* (secara terperinci) yang mana iman yang *mufashol* ini merupakan buah dari ilmu. **Ibnu Taimiyah** *rohimahulloh* berkata: "Tidak diragukan lagi bahwa setiap orang wajib untuk beriman secara *mujmal* (global) dengan ajaran yang dibawa oleh Rosululloh SAW, dan tidak diragukan lagi bahwa mengetahui ajaran yang dibawa oleh Rosululloh SAW secara *mufashol* (terperinci) itu adalah fardhu kifayah".[4] Perkataan ini disebutkan secara lengkap oleh pen*syarah* kitab **Al 'Aqidah Ath Thohawiyah**.[5]

**Ibnu Hajar** *rohimahulloh* mengatakan bahwa: **Imam Al-Ghozali** berkata: "Suatu kaum telah melampaui batas, mereka mengkafirkan kaum muslimin yang awwam, dan mereka menganggap bahwa orang yang tidak mengetahui *al 'aqo-id asy syar'iyah* (keyakinan-keyakinan dalam syariat) beserta dalil-dalilnya yang mereka paparkan, maka orang tersebut kafir. Dengan demikian mereka telah

[4] Majmu' Fatawa : III / 312.

[5] Syarh Al Aqidah Ath Thohawiyah hal. 66, cet. Al Maktab Al Islaami 1403 H.

menyempitkan rahmat Alloh yang luas, dan menjadikan syurga yang luas itu khusus hanya untuk segelintir **mutakallimin** (orang-orang ahli filsafat). Yang senada dengan ini juga dikatakan oleh **Abul Mudhofar bin As Sam'ani**, dan beliau membantah secara panjang lebar terhadap orang yang berpendapat seperti ini. Beliau juga menukil dari kebanyakan para imam fatwa, bahwa mereka mengatakan: Tidak boleh memberikan beban kepada masyarakat awam untuk meyakini dasar-dasar aqidah disertai dalil-dalilnya, karena hal itu terkadang lebih berat daripada mempelajari cabang-cabang fiqh. "[6]

**Ibnu Hajar** juga mengatakan bahwa: "Sebagian di antara mereka ada yang berkata: Yang dituntut dari setiap orang adalah membenarkan secara mantap dengan tidak bercampur dengan keraguan terhadap wujud Alloh *ta'ala* dan beriman kepada para Rosul-Nya serta ajaran yang mereka bawa, dengan cara bagaimanapun dia melakukannya dan dengan jalan apa saja yang dapat menghantarkan dia seperti itu, walaupun hanya semata-mata dengan *taqlid* (ikut-ikutan) apabila hal itu dapat membebaskannya dari kebimbangan. **Imam Al-Qurthubi** berkata: Inilah yang dilakukan oleh para imam fatwa dan para imam salaf sebelum mereka. Kemudian sebagian mereka berhujjah dengan perkataan yang telah disebutkan di muka mengenai dasar *fithroh* dan dengan hadits mutawatir

[6] Fat-hul Bari XIII / 349.



dari Nabi SAW, kemudian para sahabat, bahwasanya mereka semua menganggap Islam terhadap setiap orang yang masuk Islam dari orang-orang Arab kolot penyembah berhala, mereka semua menerima orang-orang Arab kolot penyembah berhala tersebut (sebagai orang Islam-pent.) dengan mengikrarkan dua kaliamat syahadat, dan dengan melaksanakan hukum-hukum Islam tanpa mengharuskan mereka untuk mempelajari dalil-dalilnya."[7]

[7] Fat-hul Bari XIII / 352-353.

## Kata Pengantar Ketiga

### TAUHID ADALAH TUJUAN SEDANGKAN JIHAD SALAH SATU SARANA UNTUK MEWUJUDKANNYA

Alloh *ta'ala* berfirman:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ

*"Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan sehingga seluruh agama menjadi milik Alloh."*[8]

Dan Rosululloh SAW bersabda:

**أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلاالله وأن محمدا رسول الله.**

*"Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan yang hakiki) selain Alloh dan bahwa Muhammad adalah Rosululloh."* (HR. Muttafaqun 'Alaih).

Dan Nabi SAW bersabda:

**بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له**

[8] Al Anfal : 39.



*"Aku diutus menjelang hari kiyamat dengan pedang sehingga hanya Alloh ta'ala saja yang diibadahi, tidak ada sekutu bagi-Nya"* (HR.Ahmad, dan dishohihkan oleh Al-Albani).

Sebagaimana yang anda lihat, kata **" حتى"** (sehingga) diulang-ulang pada ketiga hadits di atas, sedangkan kata **"حتى"** (sehingga) itu berfungsi sebagai tujuan, yaitu apa yang disebutkan sesudah kata tersebut merupakan tujuan dari apa yang disebutkan sebelum kata tersebut[9]. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa tauhid itu adalah tujuan dari jihad sedangkan jihad adalah sarana untuk mewujudkan tauhid.

Dengan begitu dapat kita pahami bahwa jihad bukan merupakan sebuah tujuan, akan tetapi jihad itu fungsinya adalah untuk mewujudkan tauhid. Dan diantara yang dapat menjelaskan permasalahan ini secara gamblang adalah: Jika kita memahami bahwasanya Alloh *ta'ala* mewajibkan kepada seluruh para nabi dan seluruh umat untuk bertauhid, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Alloh *ta'ala*:

**وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ**

[9] Sayrhut Talwih I / 112.

*"Dan telah Kami utus kepada tiap-tiap umat seorang Rosul agar yang menyerukan: beribadahlah kalian kepada Alloh dan jauhilah thoghut."*[10]

Akan tetapi Alloh tidak mewajibkan jihad --- dalam bentuk peperangan orang-orang mu'min melawan orang-orang kafir --- terhadap seluruh Nabi karena kewajiban jihad itu dimulai pada masa Nabi Musa *'alaihis salam*. Hal ini disebutkan oleh **Al-Qurthubi** di dalam tafsirannya terhadap firman Alloh *ta'ala* yang berbunyi:

إن الله اشترى من المؤمنين...

*"Sesungguhnya Alloh telah membeli dari orang-orang mu'min…"*[11] [12]

Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirannya terhadap firman Alloh *ta'ala* yang berbunyi:

وَلَقَدْ ءَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَآأَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى

*"Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurot) sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu"*[13] [14]

---

[10] An Nahl : 36.
[11] At Taubah: 111.
[12] Tafsir Al Qurthubi VIII / 268.
[13] Al Qoshosh: 43.
[14] Tafsir Ibnu Katsir III / 390.



## Kata Pengantar Keempat

### DALAM BEBERAPA KEADAAN JIHAD HUKUMNYA FARDHU 'AIN SEDANGKAN ORANG YANG MENINGGALKAN JIHAD YANG BERHUKUM FARDHU 'AIN ITU ADALAH BERDOSA BESAR DAN FASIQ

Keadaan-keadaan yang mana pada saat itu jihad fardhu 'ain itu ada 3 yaitu:

A. Apabila dua barisan (barisan orang beriman dan barisan orang kafir) saling bertemu dan dua pasukan saling berhadapan. Hal ini berdasarkan firman Alloh *ta'ala* yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَالَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَار . وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ .

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kalian membelakangi mereka (mundur). Barang siapa yang membelakangi mereka (mundur) pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak bergabung dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa*

*kemurkaan dari Alloh, dan tempatnya adalah Neraka Jahannam dan amat buruklah tempat kembalinya."*[15]

Dan firman Alloh:

إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاثبتوا

*"Apabila kalian bertemu dengan musuh maka tetap teguhlah"*[16]

B. Apabila musuh menyerang suatu negeri tertentu, fardlu 'ain hukumnya bagi penduduk negeri tersebut untuk memerangi musuh yang menyerang tersebut. Dalil atas wajibnya hal ini adalah juga ayat-ayat di atas karena disini juga terjadi pertemuan dengan orang-orang kafir, dan pertemuan dengan sebuah kelompok yang menyerang kaum muslimin. Inilah yang dimaksudkan oleh **DR. Abdulloh Azzam** *rohimahulloh* dengan "Membela Negeri-negeri Kaum Muslimin" (الدفاع عن أراضي المسلمين)

C. Apabila imam melakukan *istinfar* (memobilisasi) suatu kaum untuk berangkat berperang, maka mereka wajib berangkat bersamanya.

Karena Alloh *ta'ala* berfirman:

[15] Al Anfal: 15-16.
[16] Al Anfal: 45.



يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, mengapa jika dikatakan kepada kalian: "Berangkatlah untuk berperang di jalan Alloh!", kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu?"

Hingga firman Alloh *ta'ala* yang berbunyi:

إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*"Jika kamu tidak berangkat berperang, niscaya Alloh akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih"*[17]

Dan Sabda Nabi SAW:

اذا استنفروا فانفروا

*"Apabila kalian diperintahkan untuk berangkat berperang maka berangkatlah."* (Muttafaqun 'alaih).

Inilah kondisi-kondisi di mana pasa saat itu jihad hukumnya fardhu 'ain sebagaimana yang disebutkan oleh **Ibnu Qudamah**[18]. Dan anda dapat lihat sendiri bahwa orang-orang yang tidak melaksanakan jihad ketika hukumnya fardhu 'ain, ia diancam mendapatkan

[17] At Taubah : 38-39.
[18] Al Mughni Wa Syarhul Kabir X / 365.

kemarahan dari Alloh *ta'ala* dan mendapatkan siksaan, sebagaimana disebutkan dalam firman Alloh *ta'ala*:

فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ

*… sungguh dia mendapat kemarahan dari Alloh dan tempat kembalinya adalah Jahannam…*

Dan firman Alloh:

إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Jika kalian tidak berangkat jihad niscaya Alloh akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih.*

Dan oleh karena di antara tanda-tanda dosa besar itu adalah disebutkannya ancaman di akherat, maka dengan demikian setiap orang yang tidak melaksanakan jihad ketika hukumnya fardhu 'ain, ia berdosa besar karena dia diancam dengan siksaan, dan pelaku dosa besar itu adalah fasiq, sedangkan orang yang fasiq gugur sifat *'adalah*nya (artinya; dia tidak dapat dipercaya lagi-pent.) baik *'adalahtur riwayah* (kepercayaan untuk menjadi rowi) maupun *'adalatusy syahadah* (kepercayaan untuk menjadi saksi-pent.).



## Kata Pengantar Kelima

### SYARAT-SYARAT DIWAJIBKANNYA JIHAD

Syarat-syarat yang menjadikan jihad itu menjadi fardhu kifayah ada sembilan, yaitu: Islam, baligh, berakal, laki-laki, tidak cacat, merdeka, memiliki biaya, idzin kedua orang tua dan izin kepada orang yang menghutangi.[19]

Namun apabila jihad menjadi fardhu 'ain maka syarat-syaratnya ada lima, yaitu lima syarat pertama dari sembilan syarat di atas, tidak sebagai mana orang yang tidak mensyaratkan laki-laki dalam jihad yang hukumnya fardlu 'ain, sehingga ia mengatakan: "Seorang wanita keluar tanpa perlu izin kepada suaminya." Dan orang yang berpendapat seperti ini banyak dari kalangan fuqoha'. Masalah ini telah saya bahas secara detail dalam kitabku yang berjudul "**Al Umdah Fi I'dadil 'Uddah**". Di sana saya katakan bahwa pada zaman Nabi SAW jihad itu sering hukumnya fardlu 'ain, namun demikian Rosululloh SAW tidak memerintahkan kaum wanita untuk keluar berperang. Pada perang Tabuk, ketika itu terjadi mobilisasi umum --- dan ini adalah keadaan yang ketiga di mana jihad hukumnya fardhu 'ain sebagaimana yang telah disebutkan dalam kata pengantar yang telah --- dan

[19] Al Mughni Wa Syarhul Kabir X / 366 dan 371-383.

Nabi SAW menjadikan Ali sebagai penggantinya di Madinah, maka Ali berkata:

أتخلفني في النساء والصبيان

*"Apakah engakau tinggalkan aku bersama para wanita dan anak-anak."* (HR. Al-Bukhoriy)

Para wanitapun tidak ikut berangkat berperang meskipun ketika mobilisasi umum, dan meskipun mereka juga masuk orang yang mendapatkan perintah dalam keumuman ayat yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا

*"Wahai orang-orang yang beriman mengapa apabila dikatakan kepada kalian: Berangkatlah untuk berperang…"*[20]

…maka itu menunjukkan bahwa mereka bukan termasuk orang yang keluar berangkat untuk berjihad. Dan juga dalam perang Khandaq ketika musuh menduduki kota Madinah dan itu kondisi kedua jihad menjadi fardhu ‘ain seperti yang telah lalu para wanita tidak keluar untuk berjihad, dan mereka juga tidak diperintah untuk keluar. Ini menunjukkan bahwa jihad tidak wajib bagi mereka baik ketika fardhu ‘ain ataupun fardhu kifayah. Maka yang ada adalah sabda Nabi SAW:

جهادكن الحج

[20] At Taubah: 38.



"Jihad kalian adalah berhaji"

Secara umum tanpa ada pengkhususan, dan hadits ini shohih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah *rodliyallohu 'anha*.

Namun demikian bagi seorang wanita boleh melakukan hal yang sunnah dengan keluar untuk berperang atas izin Amir[21] dan hendaknya dia berperang demi jiwanya apabila musuh masuk ke dalam rumah-rumah mereka, karena itu termasuk dalam bab membela diri.

Maksud daripada menyebutkan syarat-syarat di atas untuk menerangkan dua hal:

**Pertama :** bahwa ilmu bukan syarat kewajiban jihad, karena jihad wajib bagi orang yang berilmu maupun yang bodoh dan makna lain: tidak boleh seorangpun meninggalkan jihad yang bersifat fardhu ‘ain yang telah kami sebutkan kondisi-kondisinya dengan alasan sibuk untuk mencari ilmu yang fardhu ‘ain maupun yang fardhu kifayah sebagaimana dalam kata pengantar yang keenam.

**Kedua :** bahwa sifat adil bukan syarat kewajiban jihad, karena jihad wajib bagi orang yang sholih maupun yang berdosa. **Imam Asy-Syaukani** rh berkata dalam kitab **Al-Bahri**: "Secara *ijma;* boleh meminta pertolongan kepada orang munafiq karena Nabi SAW meminta pertolongan kepada **Ibnu Ubay** dan sahabat-

[21] Al Mughni Wa Syarhul Kabir X / 391

sahabatnya, dan secara ijma' boleh meminta pertolongan kepada orang fasiq melawan orang-orang kafir" [22]

Berkata di dalam **Al-Majmu'**: "**Abu Bakar Al-Jashshosh** berkata di dalam kitab Ahkamul **Qurban**: "Jihad itu wajib bersama orang-orang fasiq sebagaimana wajib jihad bersama orang-orang yang adil, dan seluruh ayat yang mewajibkan kewajiban jihad tidak membedakan antara melakukan jihad bersama orang-orang fasiq dengan berjihad bersama orang-orang adil yang sholih, dan juga orang-orang fasiq itu apabila berjihad, mereka taat dalam hal itu". [23]

Permasalahan ini telah disepakati dalam dasar-dasar *Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*.[24]

Sebab-sebab dibebankan kepada orang yang tidak adil dan fasiq untuk berjihad atau orang-orang yang memiliki *mutlakul iman* (iman yang lemah) yang wajib karena mendapat beban syariat-syariat. Walaupun dia tidak memiliki iman yang mutlak artinya sempurna. Maka orang fasiq dengan keimanannya yang kurang termasuk di dalam keumuman ayat dalam firman Alloh Ta'ala:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا

[22] Nailul Author: 8

[23] Al Majmu' Syarhul Muhadzab XIX / 279.

[24] Lihat Syarh Al Aqidah Ath Thohawiyah, hal. 437, cet. 1403 H.



"Wahai orang-orang yang beriman kenapa apabila dikatakan kalian berangkatlah berperang…" dan ayat-ayat yang lainnya.

Namun demikian sesungguhnya Amir boleh melarang orang yang fasiq atau fajir (jahat) untuk keluar berjihad apabila mudhorotnya lebih besar daripada manfaatnya sebagaimana disebutkan oleh **Ibnu Qudamah** *rohimahulloh*.[25]

[25] Al Mughni wa Syarhul Kabir X / 372.

## Kata Pengantar Keenam

### APABILA ADA BEBERAPA KEWAJIBAN ATAU BEBERAPA HAK YANG SALING BERTENTANGAN, MAKA DIDAHULUKAN YANG *MUDLOYYAQ* (MENDESAK) DARIPADA YANG *MUWASSA'* (LONGGAR)

**Imam Al-Qurofi Al-Maliki** berkata: "Sesungguhnya permasalahan ini dibangun diatas pemahaman yang disimpulkan dari salah satu kaidah *tarjih* (menentukan yang lebih utama) dan patokan untuk menentukan mana perintah yang Alloh *ta'ala* lebih dahulukan, yaitu yang menyatakan bahwa apabila ada beberapa hak yang saling bertentangan maka didahulukan yang *mudloyyaq* (lebih mendesak) daripada yang *muwassa'* (longgar), karena sempitnya waktu itu menunjukkan seolah-olah lebih diperhatikan oleh Sang Pembuat syariat sehingga waktu pelaksanannya dibuat *mudloyyaq* (sempit), dan bahwa apa yang dibolehkan untuk diundur pelaksanaannya, dan dijadikannya sebagai kelonggaran, tanpa ada dalil. Dan yang berfisat *al fauri* (segera) itu lebih didahulukan daripada yang bersifat *al mutarokhi* (memiliki toleransi waktu), karena perintah yang bersifat segera itu menunjukkan bahwa perintah tersebut lebih kuat daripada yang diakhirkan.

Dan *fardhu 'ain* lebih di dahulukan daripada *fardhu kifayah*, karena perintah yang ditujukan untuk seluruh



orang yang *mukallaf* (berakal dan baligh) itu menunjukkan bahwa perintah tersebut lebih kuat daripada perintah yang hanya ditujukan kepada sebagian orang saja, dan juga karena *fardhu kifayah* itu kemashlahatannya tidak terulang dengan diulanginya amalan, padahal sebuah amalan yang kemashlahatan berulang dalam segala bentuknya itu lebih kuat keterkaitannya dengan maslahat dari pada amalan yang tidak ada maslahatnya kecuali dalam beberapa bentuk saja. Oleh karena itu sesuatu yang dikhawatirkan akan terlewatkan itu lebih didahulukan pelaksanaannya daripada sesuatu yang tidak dikhawatirkan akan terlewatkan meskipun derajatnya lebih tinggi darinya".[26]

[26] Al Furuq, karangan Al Qurofi, cet. Darul Ma'rifah II / 203.

## Kata Pengantar Ketujuh

### LEBIH DIDAHULUKAN TIDAK MESTI BERARTI LEBIH DIUTAMAKAN

Sesuatu itu jika lebih didahulukan itu terasa seakan-akan sesuatu tersebut lebih diutamakan, akan tetapi tidak selalu begitu. Contohnya adalah jihad dengan harta, ia lebih di dahulukan daripada jihad dengan jiwa (fisik) di seluruh ayat Al Qur'an yang menyebutkan kedua macam jihad itu secara bersamaan, kecuali hanya dalam satu ayat saja, yaitu firman Alloh *ta'ala* yang berbunyi:

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم

*"Sesungguhnya Alloh telah membeli dari orang-orang mu'min jiwa dan harta mereka".*

Namun, lebih didahulukannya jihad dengan harta daripada jihad dengan fisik dikebanyakan ayat Al Qur'an tidaklah menunjukkan bahwa jihad dengan harta itu lebih utama daripada jihad dengan jiwa (fisik), bahkan justru jiwa itu lebih diutamakan daripada harta di dalam *adl dlorurotul khomsi* (lima kebutuhan mendesak). Akan tetapi karena dalam banyak keadaan jihad secara fisik itu tidak dapat terwujud kecuali dengan pengorbanan harta. Oleh karena itu tersedianya biaya itu menjadi salah satu syarat diwajibkannya jihad, sebagaimana yang telah



kami terangkan di depan, sehingga tidak tersedianya biaya itu menggugurkan kewajiban jihad --- dalam hal ini ada perinciannya --- sebagaimana yang diterangkan dalam firman Alloh *ta'ala*:

وَلاَعَلَى الَّذِينَ لاَيَجِدُونَ مَايُنفِقُونَ حرج

*"Dan tidak ada dosa (lantaran tiada pergi berjihad) bagi orang-orang yang tidak memiliki biaya".*[27]

Maka lebih didahulukannya harta pada kebanyakan ayat bukan karena ia lebih utama, akan tetapi karena kedudukannya sebagai pendahulu dari jihad dengan fisik. Hal ini telah disinggung oleh **Al-'Allamah Asy-Syanqithi** *rohimahulloh* di dalam kitab **Adhwa-ul Bayan**[28], dan telah saya bahas secara detail di dalam kitabku yang berjudul **Al-'Umdah Fi I'dadil 'Uddah**.

[27] At Taubah: 91.
[28] VIII / 184-185.

Setelah tujuh kata pengantar  ini maka saya akan jelaskan kritikan yang ingin saya sampaikan di sini, yang mana --- sebagaimana yang saya katakan di depan --- ada dua pembahasan:

**PERTAMA : Bantahan terhadap tuduhan bahwa Asy-Syaikh Abdulloh 'Azzam *rohimahulloh* telah berbuat ghuluw (berlebihan) dan penjelasan bahwa apa yang dikatakannya adalah dianggap sah.**

**KEDUA : Peringatan bagi orang-orang yang salah dalam memahami perkataan Dr. Safar Hawali.**



## PERTAMA:

## Bantahan Terhadap Tuduhan Bahwa Asy-Syaikh 'Abdulloh 'Azzam *Rohimahulloh* Telah Berbuat Ghuluw (Berlebihan) Dan Penjelasan Bahwa Apa Yang Dikatakannya Adalah Dianggap Sah.

Dengan memohon pertolongan kepada Alloh *ta'ala* saya katakan:

Tidak diragukan lagi bahwa berlebih-lebihan itu adalah merupakan tuduhan, karena Rosululloh SAW bersabda:

إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو

*"Janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena berlebih-lebihan."* (HR. Imam Ahmad dari Ibnu 'Abbas *rodliyallohu 'anhuma* dan dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah)

Apabila berlebih-lebihan itu merupakan tuduhan, maka wajib untuk diteliti sebagai langkah awal untuk membantahnya.

Sebagai permulaan saya katakan: Tidak diperselisihkan lagi bahwa kewajiban yang paling pertama itu adalah tauhid --- sebagaimana telah diterangkan dalam kata pengantar pertama --- dan bahwa jihad itu diysriatkan untuk mewujudkan tauhid

--- sebagaimana telah diterangakan dalam kata pengantar ke tiga ---.

Adapun tuduhan yang dilontarkan oleh **DR. Safar** terhadap perkataan **DR. 'Abdulloh 'Azzam**, dengan mengatakan bahwa membela tanah-tanah kaum muslimin itu fardhu 'ain yang paling penting, maka kami jawab: "Sesungguhnya perkataan ini dibenarkan, dan keterangannya adalah sebagai berikuti:

<u>Pertama</u>: Apabila kita katakan bahwa yang dimaksud dari kalimat "Fardhu 'ain yang paling penting" adalah paling utama, maka hendaknya tauhid tidak dimasukkan ke dalam perbandingan (komparasi) dengan jihad atau ibadah lainnya, karena tidak ada satupun perintah pelaksanaan terhadap suatu kewajiban kecuali setelah tauhid, sebagaimana yang diterangkan dalam hadits **Mu'adz bin Jabal** *rodliyallohu 'anhu* yang telah disebutkan dalam kata pengantar pertama, bahkan seluruh kewajiban tidak sah kecuali dengan tauhid, Alloh *ta'ala* berfirman:

**ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله**

*"Barangsiapa yang mengingkari iman maka terhapuslah amalnya".*

Dengan begitu tauhid keluar dari ruang perbandingan (komparasi) antar kewajiban, sehingga yang bisa diperbandingkan itu hanyalah antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lainnya. Keterangan



ini sangat baik, meskipun terdapat satu persoalan dengan Sabda Nabi SAW dalam cabang-cabang iman.

**فأعلاها شهادة أن لا إله إلاالله**

*"Yang paling tinggi adalah bersaksi bahwa tiada ilah selain Alloh."* (HR. Muslim dari Abu Huroiroh *rodloyallohu 'anhu*).

Di dalam hadits **Mu'adz** tauhid disendirikan ketika dalam dakwah dan penetapan syariat, adapun dalam hadits **Abu Huroiroh** tauhid dimasukkan ke dalam kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah ke dalam pemaparan dan perbandingan, berdasarkan ini kita masuk kepada penjelasan kedua.

<u>Kedua</u>: Bahwa sesungguhnya kalimat "**fardhu 'ain yang paling penting**" artinya adalah mendahulukan kalimat yang diterangkan pada saat-saat tertentu, bukan lebih mengutamakannya --- dan dalam kata pengantar ketujuh telah diterangkan: "bahwa lebih mendahulukan itu tidak mesti berarti lebih mengutamakan --- inilah keterangan yang benar yang didukung oleh bahasa: Jika dikatakan: " **هم بالامر – يهم** " maka artinya: dia bertekad untuk mengerjakannya[29], jika dikatakan: " **هم بالشيء** " maka

[29] An Nihayah karangan Ibnul Atsir V / 274

artinya adalah: dia menginginkan sesuatu[30], sedangkan الهم itu artinya adalah: tekad pertama[31]. Sebagaimana yang engkau lihat kata tersebut artinya berkaitan dengan perbuatan dan memulainya. Maka apabila ada beberapa perbuatan yang harus dikerjakan dalam satu waktu yang bersamaan, sedangkan waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kecuali salah satu beberapa pekerjaan tersebut, maka pekerjaan yang dilakukan tersebut disebut sebagai pekerjaan paling penting, karena pekerjaan itu yang lebih engkau dahulukan pelaksanaan daripada yang lainnya. Maka yang dimaksud dengan yang paling penting itu adalah yang paling didahulukan pelaksanaan, bukan paling utama. Dan jihad ketika hukumnya fardhu 'ain apabila waktu pelaksanaannya bertabrakan dengan amalan-amalan lain yang hukumnya fardhu 'ain, maka jihad lebih didahulukan pelaksanaannya daripada amalan-amalan yang lain tersebut. Oleh karena itu jihad ketika hukumnya fardhu 'ain lebih didahulukan pelaksanaannya daripada melaksanakan sholat secara sempurna ketika waktunya bertabrakan. Alloh *ta'ala* berfirman:

فإن خفتم فرجالا أوركبانا

*"Apabila kalian merasa khawatir maka sholatlah kalian sambil berjalan atau berkendaraan."*

[30] Mukhtarus Shihah, hal. 699.
[31] Al Mu'jam Al Wasith II / 995.



Dan ketika dalam keadaan yang sangat menakutkan sholat hanya dilaksanakan satu roka'at saja. Boleh juga dilaksanakan dengan tidak menghadap kiblat, dan dengan menggunakan isyarat. Padahal tidak diperselisihkan lagi sholat itu lebih utama daripada jihad, karena sholat itu termasuk salah satu dari 5 rukun Islam, sedangkan jihad tidak termasuk dalam rukun Islam, dan sholat itu selamanya hukumnya fardhu 'ain, sedangkan jihad tidak selalu fardlu 'ain hukumnya. Dengan begitu engkau dapat memahami perkataan Al-Qurofi yang berbunyi: "Dan sesuatu yang dikhawatirkan akan terlewatkan itu, pelaksanaannya lebih didahulukan daripada yang tidak dikhawatirkan akan terlewatkan, meskipun ia lebih tinggi derajatnya daripada sesuatu yang lebih didahulukan tersebut."[32] Dan hal ini sudah disebutkan di dalam kata pengantar ke enam secara detail.

Maka apabila kita katakan: sesungguhnya jihad ketika hukumnya fardhu 'ain itu lebih penting dari pada menyempurnakan sholat, maknanya adalah jihad itu lebih didahulukan pelaksanaannya daripada menyempurnakan sholat, jadi perkataan semacam ini adalah benar, juga jihad ketika hukumnya fardhu 'ain lebih didahulukan daripada izin kepada kedua orang tua, ketika terjadi pertentangan, padahal itu juga fardhu 'ain. Demikianlah.

[32] Al Furuq: II/ 203.

<u>Dari sini kita bertanya</u>: Jika ada musuh yang kafir menguasai salah satu negeri kaum muslim --- artinya jihad hukumnya menjadi fardhu 'ain bagi penduduk negeri tersebut --- sedangkan di negeri tersebut terdapat kelompok bid'ah sehingga mereka wajib untuk menuntut ilmu supaya menghilangkan bid'ah dan meluruskan aqidah ---ini hukumnya juga fardhu 'ain --- namun belajar tidak mungkin dilakukan kecuali dengan keluar dari negeri itu yang artinya meninggalkan jihad yang hukumnya fardhu 'ain. Dalam keadaan seperti ini, manakah yang lebih penting bagi kelompok tersebut? Jihad ataukah memperbaiki aqidah? padahal keduanya merupakan fardlu 'ain yang saling bertentangan? Telah kami katakan: bahwa arti dari ( أهمّ) adalah yang lebih didahulukan, barang siapa yang menjawab bahwa memperbaiki aqidah adalah lebih penting maka berarti ia mengatakan bahwa pelaku bid'ah itu tidak boleh berjihad hingga ia meluruskan aqidahnya!

**<u>Perkataan ini mengandung dua hal yang terlarang:</u>**

Larangan Pertama: menyelisihi dua ijma':

*Ijma' pertama:* yaitu bahwa jihad dalam kondisi seperti itu hukumnya fardhu 'ain --- sebagaimana telah diterangkan dalam kata pengantar ke-empat ---.

*Ijma' kedua:* bahwa *al 'adalah* (sifat yang menjadikan seseorang dapat dipercaya) bukan syarat diwajibkannya jihad, dan bahwa jihad hukumnya tetap wajib bagi orang fasik maupun pelaku bid'ah selama



keduanya masih memiliki *muth-laqul iman* (batasan iman yang terendah) yang menjadikannya mendapatkan (*khitob*) perintah melaksanakan syareat --- sebagaimana yang telah disebutkan dalam kata pengantar kelima ---.

Larangan Kedua: orang yang memberikan jawaban seperti ini telah menjerumuskan orang yang tidak melaksanakan jihad yang hukumnya fardhu 'ain tersebut ke dalam perbuatan dosa besar --- sebagaimana yang telah diterangkan dalam kata pengantar ke empat --- dan dia dihukummi sebagai orang yang fasiq, padahal bisa jadi kebid'ahannya itu dilakukan karena dia tidak tahu sehingga ia mendapatkan udzur.

Adapun apabila dia menjawab bahwa jihad yang ketika itu hukumnya fardhu 'ain itu lebih penting, maka kami katakan: inilah jawaban yang benar --- berdasarkan kaedah dalam menghadapi hal-hal yang saling bertentangan yang telah diterangkan dalam kata pengantar ke enam ---, dan dengan demikiaan kami sepakat dengan **Syaikh Abdulloh Azzam** bahwa membela negeri-negeri kaum muslimin itu merupakan fardhu 'ain yang paling penting, artinya lebih didahulukan daripada yang lainnya apabila terjadi pertentangan.

Sebenarnya masalah ini sangat mudah sebagaiamana yang engkau lihat, dan tidak perlu menuduh bahwa **Syaikh Abdulloh 'Azzam** terlalu

berlebih-lebihan, karena sebenarnya perkataannya itu adalah termasuk masalah perbedaan fatwa karena keadaan penanya, pendengar, waktu dan tempat yang berbeda. Dan ini adalah prinsip yang diakui dalam berfatwa, yaitu hendaknya seorang mufti itu menjelaskan kepada orang yang mendengarkan fatwanya mengenai apa yang yang paling penting yang harus dikerjakan pada waktu tertentu atau tempat tertentu.

Contoh dari hal itu adalah Rosululloh SAW bersabda :

**ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب الى الله من إهراق الدم**

*"Tidaklah seorang anak adam beramal pada hari nahr (penyembelihan kurban) yang lebih dicintai oleh Alloh kecuali mengalirkan darah."* (HR. At Tirmidzi dan ia berkata hadits ini hasan shohih).

Yang dimaksud mengalirkan darah disini adalah berkurban, dan itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan hukumnya tidak sampai kepada tingkatan wajib, namun begitu amalan tersebut dikatakan sebagai amalan yang paling dicintai oleh Alloh pada hari itu, padahal tidak diragukan lagi bahwa tauhid dan iman itu lebih dicintai daripada berkurban. Namun apakah dengan begitu kita akan menentang hadits ini atau meragukannya karena karena hadits tersebut mengatakan bahwa berkurban



itu sesuatu yang paling dicintai oleh Alloh, padahal ini bertentangan dengan perkataan bahwa tauhid dan iman lebih Alloh cintai?

Ataukah kita akan mengatakan: sesungguhnya di dalam hadits tersebut ada pertentangan namun kita tidak perlu meragukannya, selama masih ada kemungkinan untuk memadukan antara dua pemahaman yang saling bertentangan tersebut?

Perkataan terakhirlah yang benar, yaitu bahwasanya hal ini masih dapat untuk dipadukan. Maka kami katakan: bahwa secara mutlak yang paling utama itu adalah tauhid, sedangkan dalam waktu dan tempat tertentu, seperti hari *nahr* ('idul adl-ha) adalah kurban, ditinjau dari amalan yang secara khusus berkaitan dengan hari itu. Dan dia dikatakan amalan yang paling utama itu adalah sebagai bentuk peringatan.

Contohnya lagi adalah, Rosululloh SAW pernah ditanya: (Amalan) Islam yang bagaimanakah yang paling uatama? Beliau menjawab:

**من سلم المسلمون من لسانه و يده**

*"Orang yang mana orang-orang muslim lainya selamat dari lisan dan tangannya."* (HR. Al Bukhori)

Rosululloh juga pernah ditanya: (Amalan) Islam yang bagaimanakah yang paling baik? Beliau menjawab:

تطعم الطعام و تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

*"Yaitu kamu memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal."* (HR. Al Bukhori no 11 dan 12)

Padahal tidak diragukan lagi bahwa (amalan) Islam yang paling utama itu adalah tauhid dan dua kalimat syahadat. Begitu juga rukun-rukun Islam yang lainnya, ia lebih utama daripada memberi makanan kepada orang lain. Akan tetapi pengutamaan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi orang yang bertanya atau waktu ketika bertanya, sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Hajar** *rohimahulloh*, dan begitu juga dengan perkataan **Syaikh 'Abdulloh 'Azzam** *rohimahulloh*. Bagaimana mungkin kita asumsikan bahwa yang dimaksud di sini adalah lebih mengutamakan, padahal arti secara bahasa untuk kalimat **(همّ)** dan semua pecahan katanya adalah berarti lebih mendahulukan?

Dalam penjelasan kedua hadits diatas yang mengenai: (Amalan) Islam apa yang paling utama? dan (Amalan) Islam apa yang paling baik?, **Ibnu Hajar** berkata: "Jika diasumsikan bahwa kedua pertanyaan itu sama, maka dalam hal ini adalah jawaban yang telah masyhur: Yaitu hadits ini diasumsikan bahwa penanya atau pendengarnya berbeda. Dengan begitu, maka pada jawaban yang disebutkan dalam hadits yang pertama adalah: mengingatkan orang-orang yang tangan dan lisannya ditakutkan mengganggu orang lain, supaya ia menghentikannya. Sedangkan dalam hadits yang



kedua adalah dimaksudkan untuk orang yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada orang banyak dengan perbuatan dan perkataan, makanya Rosululloh SAW menganjurkan hal itu. Dan dua unsur tersebut disebutkan secara khusus karena keduanya sangat diperlukan, lantaran keduanya sangat efektif untuk kepentingan persatuan."[33]

Contoh yang lain lagi adalah sabda Rosululloh SAW yang berbunyi:

**ما من شيئ أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق و إن الله يبغض الفاحش البذئ.**

*"Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiyamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Alloh membenci orang yang keji dan yang berkata buruk."* (HR. At Tirmidzi, dan ia berkata: hadits ini hasan shohih, diriwayatkan dari Abu Darda' *rodliyalloh 'anhu*).

Lalu apakah akan kita katakan bahwa hadits ini bertentangan dengan perkataan bahwa tauhid lebih utama dan lebih berat dengan dalil hadits *bithoqoh*?

Atau kita akan padukan kedua hadits tersebut, sehingga kita katakan: sesungguhnya bentuk *tafdlil* (pengutamaan) dengan kata (*Atsqola*) (lebih berat) di dalam hadits *husnul khulqi* (akhlak yang baik) disebutkan dengan tujuan supaya para pendengar

[33] Fat-hul Bari I / 56

memperhatikannya, dan tidak dimaksudkan untuk menganggapnya lebih utama secara mutlak!

Tidak diragukan lagi bahwa pendapat yang terakhirlah yang benar, karena kedua hadits tersebut adalah shohih sedangkan memadukan keduanya adalah wajib.

**Ibnu Taimiyah** *rohimahulloh* berkata: "Itu disebabkan karena urusan yang paling penting dalam Islam itu adalah: Sholat, jihad…" --- sampai beliau mengatakan --- "… dan ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke yaman beliau bersabda: Wahai Mu'adz sesungguhnya perkaramu yang paling penting bagiku adalah sholat. Begitu juga '**Umar bin Al Khothob** *rodloyallohu 'anhu* menulis surat untuk para pegawainya: Sesungguhnya perkara kalian yang paling penting bagiku adalah sholat, barang siapa yang menjaganya dan senantiasa berusaha menjaganya maka terjagalah din (agama) nya dan barang siapa melalaikannya maka dia pasti lebih melalaikan urusan-urusannya yang lain. "[34]

Atsar-atsar yang disebutkan oleh **Ibnu Taimiyah** ini --- jika shohih --- maka ini adalah nash malasah yang kita bahas ini, dan nash tersebut juga menunjukkan bahwa kita boleh menggunakan lafadz (أهمّ) (paling penting) pada kewajiban-kewajiban din selain tauhid, karena telah ada nash dari Rosululloh SAW dan dari

[34] Majmu' Fatawa XXVIII / 261.



**Umar bin Khaththob** *rodliyallohu 'anhu*, dan digunakan juga oleh **Ibnu Taimiyah** *rohimahulloh* pada selain tauhid.

Seperti ini pulalah kita memahami perkataan **Syaikh Abdulloh** '**Azzam** : (أهمّ فروض الأعيان) (fardhhu 'ain yang paling penting) artinya adalah membela bumi kaum muslimin itu kewajiban yang lebih didahulukan daripada kewajiban yang lainnya dalam keadaan-keadaan tertentu, yaitu ketika musuh menduduki daerah kaum muslimin dan bahwa hal itu termasuk perkataan yang bertujuan supaya pendengar dan pembaca memperhatikannya, dan ini adalah alasan yang diperbolehkan sebagaimana contoh-contoh yang telah disebutkan diatas. Dan didalamnya tidak ada unsur *ghuluw* (berlebih-lebihan) sebagaiman yang telah dikatakan oleh **Dr. Safar**, selama perkataan itu masih memungkinkan diasumsikan kepada pemahaman yang baik dan dibolehkan oleh syareat. Dan beginilah yang seharusnya kita lakukan, yaitu berperasangka baik kepada kaum muslimin, khususnya kepada para ulama' diantara mereka.

**DR. Safar** berkata: "**Perkara itu tidak lain hanyalah merupakan perkara negeri…. membela negeri?**"

Perkataan ini mengandung unsur meremehkan (menganggap enteng) nilai sebuah negeri (wilayah), padahal telah disebutkan dalam kata pengantar yang ke empat, bahwa membela negri (wilayah) itu hukumnya fardhu 'ain berdasarkan *ijma'* apabila

musuh menduduki suatu negeri (wilayah kaum muslimin). Dan di antara kewajiban seorang imam yang muslim adalah: menjaga *hauzah* dan melindungi *baidloh*[35]. Dan *hauzah* suatu kaum itu adalah: halaman mereka.[36] Dan Rosululloh SAW telah berdo'a untuk umatnya :

وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم

*"Dan janganlah mereka dikuasai oleh musuh dari selain diri mereka sendiri sehingga musuh dapat merampas keatuan mereka".* (HR. Muslim dari Tsauban)

**Ibnu Atsir** berkata: "*Baidloh mereka* artinya adalah masayarakat mereka, tempat kekuasaan dan wilayah dakwah mereka."[37]

Alloh *ta'ala* juga menjanjikan kepada para Nabi-Nya dan hamba-hamba-Nya yang sholeh untuk memberikan kekuasaan dimuka bumi, Alloh *ta'ala* berfirman :

**ولنسكننهم الأرض من بعدهم بعد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد**

*"Dan Kami pasti akan menempatkan mereka di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu*

[35] Al Ahkam As Sulthoniyah, karangan Abu Ya'la, hal. 27 dan karangan Al Mawardi, hal. 16.
[36] Mukhtarus Shihah, hal.71
[37] An Nihayah I / 172.



*adalah untuk orang-orang yang takut (akan menghadap ke hadirat-Ku) dan yang takut kepada ancaman-Ku"*[38]

Dan Alloh *azza wa jalla* berfirman :

**وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض**

*"Alloh telah menjajikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal shaleh diantara kalian akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi".*[39]

Alloh juga telah menyebutkan anugerah-Nya kepada para sahabat dengan firman-Nya:

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون

*"Dan ingatlah ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas dimuka bumi, kalian takut orang-orang akan menculik kalian. Maka Alloh memberi kalian tempat berlindung dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongan-Nya dan diberikannya kalian rezeki yang baik-baik agar kalian bersyukur."*[40]

[38] Ibrohim: 14.
[39] An Nur: 55.
[40] Al Anfal: 26.

Dan kita sebagai orang Islam, beribadah kepada Alloh dengan berkuasa dimuka bumi, tidak hanya sekedar dengan dakwah saja. Alloh *ta'ala* berfirman:

وأخرجوهم من حيث أخرجوكم

*"Dan usirlah mereka dari mana mereka mengusir kalian."*[41]

Alloh *ta'ala* juga berfirman:

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله

*"Dan perangilah mereka sehingga tidak terdapat fitnah (kekafiran) dan seluruh din itu menjadi milik Alloh semata".*[42]

Ini semua tidak akan terlaksana dengan sempurna kecuali dengan sirnanya kekuasaan dan negara orang-orang kafir, dan naiknya kekuasaan kaum muslimin serta tertegaknya negara mereka di atas bumi. Dan beginilah yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, beliau menegakkan negara Islam di kota Madinah dan dari sanalah dilancarkan penaklukan-penaklukan diseluruh penjuru dunia.

[41] Al Baqoroh: 191.
[42] Al Anfal: 39.



## KEDUA :

### Peringatan Bagi Orang-Orang Yang Salah Dalam Memahami Perkataan Dr. Safar Hawali

Mereka mencampuradukkan antara tauhid dan belajar tauhid, dan mereka membawa perkataan **Dr. Safar Hawali** kepada pengertian bahwa belajar tauhid itu lebih utama daripada jihad yang hukumnya fardhu 'ain, serta mereka menjadikan perkataan beliau ini sebagai alasan untuk tidak melaksanakan jihad yang hukumnya fardhu 'ain karena menganggap bahwa belajar tauhid itu lebih penting dari pada berjihad.

Bantahan mengenai masalah ini telah disebutkan dalam kata pengantar yang kedua. Selain itu juga dapat dibantah bahwa tauhid itu memang fardhu 'ain, namun belajar tauhid secara detail itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Untuk itu sesungguhnya tidak benar jika dikatakan bahwa belajar tauhid yang semacam ini lebih didahulukan dari pada berjihad --- apabila jihad hukumnya fardhu 'ain --- sebagaimana telah diterangkan dalam kata pengantar ke enam. Kadang-kadang belajar beberapa masalah tauhid dan aqidah hukumnya bisa menjadi fardhu 'ain dalam beberapa keadaan tertentu, seperti orang yang tengah menghadapi syubhat dalam masalah tauhid dan aqidah atau orang yang terlibat dalam perbuatan bid'ah. Bagi orang seperti ini, ketika jihad fardhu 'ain dia wajib untuk berjihad --- sebagaimana yang telah diterangkan

dalam pembahasan mengenai sebuah kelompok yang berbuat bid'ah di depan --- dan jika memungkinkan baginya untuk mendapatkan ilmu yang dapat memperbaiki tauhidnya bersamaan dengan jihad, maka dia wajib untuk melakukannya sebagaimana kasus yang disebutkan dalam hadits *dzaatul anwath.*

Namun jika betul-betul terjadi pertentangan antara pelaksanaan jihad dan belajar tauhid, maka belajar tauhid ditangguhkan hingga selesai jihad, sebagaimana yang telah diterangkan dalam kata pengantar ke enam bahwa: ***"…sesuatau yang dikhawatirkan akan terlewatkan itu lebih didahulukan daripada sesuatu yang tidak dikhawatirkan akan terlewatkan meskipun sesuatau tersebut lebih tinggi terajatnya daripada yang lebih didahulukan."***

Dari **Abi Waqid Al Laitsi** *rodliyallohu 'anhu*, dia berkata: kami keluar bersama Rosululloh SAW ke **Hunain** sedangkan ketika itu kami baru masuk Islam. Dahulu orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon *sidroh* (bidara) yang mana orang-orang musyrik berdiam diri di sisi pohon itu dan menggantungkan pedang mereka padanya. Pohon itu dinamakan dengan *dzatul anwath*, maka tatkala kami melewati pohon *sidroh*, kami berkata: Wahai Rosululloh buatkan kami *dzatu anwath* sebagaimana mereka memiliki *dzatu anwath*, maka Rosululloh SAW bersabda:



**الله أكبر إنها السنن, قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا الها كما لهم آلهة, قال إنكم قوم تجهلون, لتركبن سنن من كان قبلكم .**

*"Alloh Akbar, sesungguhnya itu adalah sebuah tabiat. Demi (Alloh) jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya apa yang telah kalian katakan itu sama sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa: Buatkanlah ilah (sesembahan) untuk kami sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah (sesembahan-sesembahan)! Lalu Musa berkata: Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh (tidak tahu). Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian."* (HR. At Tirmidzi dan hadits ini dishohihkannya).

Dalam kesempatan ini juga saya ingatkan bagi ikhwan-ikhwan yang tercinta dengan apa yang dikatakan oleh **Ibnul Qayyim** *rohimahulloh*: "Sesugguhnya syetan ingin mengalahkan seorang hamba dengan salah satu dari tujuh rintangan; yang ke enam adalah: rintangan yang berupa beramal dengan amalan yang kurang utama. Syetan memerintahkan untuk melakukannya dan menjadikannya bagus di matanya serta menghiasi amalan tersebut untuknya, dan dia memperlihatkan berbagai keutamaan dan keuntungan yang ada pada amalan tersebut, supaya hamba tadi menyibukkan diri dengannya daripada amalan yang lebih utama darinya, dan yang lebih besar pendapatan dan keuntungannya, karena syetan tidak mampu untuk menghalanginya dari mendapatkan

pahala secara keseluruhan, maka dia bertekad untuk menghalanginya dari mendapatkan keutamaan yang sempurna dan derajat yang tinggi, lalu diapun menyibukkan hamba tadi dengan sesuatu yang kurang utama daripada amalan-amalan yang lebih utama, dan dengan amalan yang kurang besar daripada amalan yang lebih besar, dengan amalan yang dicintai oleh Alloh daripada amalan yang sangat dicintai oleh Alloh, serta dengan amalan yang diridloi oleh Alloh daripada amalan yang sangat diridloi oleh Alloh."[43]

Saya katakan, perkataan beliau ini diperkuat oleh firman Alloh *ta'ala* yang berbunyi:

**أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ، لا يستون عند الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين ، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ، وأولئك هم الفائزون**

*"Apakah kalian menganggap bahwa orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan meramaikan Masjidil Haram itu sama dengan orang-orang yang beriman kepada Alloh dan hari akhir serta berjihad di jalan Alloh? Mereka itu tidak sama disisi Alloh dan Alloh tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang dholim. Orang yang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Alloh dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya*

[43] Madarijus Salikin I / 255.



*disisi Alloh dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan."*[44]

Dan Ahlus Sunnah bersepakat bahwa amalan itu bertingkat-tingkatnya. Dan Alloh telah menyebut dholim orang-orang yang menyamakan antara orang yang beribadah di Masjidil Haram dengan orang yang berjihad. Karena sesungguhnya jihad itu adalah puncaknya Islam sebagaimana sabda Rosululloh SAW. Namun demikian harus diperhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh **Ibnul Qayyim** tentang amalan yang lebih kuat daripada amalan yang lebih lemah ini hanyalah berlaku ketika seseorang hamba dihadapkan untuk memilih salah satunya. Artinya, apabila seseorang itu diharuskan untuk memilih salah satu dari berbagai amalan yang hukumnya fardhu kifayah atau salah satu dari amalan-amalan yang sunnah, maka hendaknya dia memilih yang lebih kuat dan yang lebih utama lalu menyibukkan diri dengannya. Akan tetapi apabila amalan tersebut hukumnya wajib, terlebih lagi jika fardhu 'ain maka disini tidak ada peluang lagi baginya untuk memilih, seperti jihad yang hukumnya fardhu 'ain yang tidak ada pilihan untuk meninggalkannya. Maka orang yang meninggalkannya bukan sebagaimana orang yang meninggalkan amalan yang lebih utama akan tetapi dia adalah orang fasiq dan berdosa besar sebagaimana yang telah diterangkan di muka.

[44] At Taubah: 19-20

**Ibnul Qayyim** *rohimahulloh* berkata: "Pada suatu hari **Yahya Bin Mu'adz Ar Rozi** berbicara dalam masalah jihad, amar ma'ruf dan nahi munkar maka seorang perempuan berkata: Ini adalah kewajiban yang telah digugurkan dari kami. Maka beliau menjawab: bangkitlah, sesungguhnya yang digugurkan dari kalian (kaum wanita) adalah (menggunakan) senjata tangan dan lisan, adapun tidak senjata hati tidak digugurkan dari kalian. Lalu perempuan tersebut berkata: Engkau benar, *jazakallohu khoiron*.

Dan iblis telah menipu kebanyakan manusia dengan cara memperindah amalan dzikir, membaca Al Qur'an, sholat, puasa, zuhud di dunia dan menutup diri, lalu mereka meninggalkan amal-amal ibadah ini, lalu di dalam hati mereka tidak ada keinginan untuk melaksanakannya. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang paling sedikit agamanya dalam pandangan para pewaris Nabi, karena sesungguhnya agama itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Alloh secara tulus karena-Nya. Maka orang meninggalkan hak-hak Alloh yang wajib ia laksanakan itu lebih buruk keadaannya disisi Alloh dan Rosul-Nya daripada orang yang berbuat kemaksiatan, karena sesungguhnya meninggalkan perintah itu dosanya lebih besar daripada melanggar larangan ditinjau lebih dari 30 sisi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syaikh kita (Ibnu Taimiyah) *rohimahulloh* dalam sejumlah karangannya. Bagi orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap



ajaran yang Alloh turunkan melalui Rosul-Nya, dan yang dianut oleh para sahabat, tentu dia akan melihat bahwa mayoritas orang yang terpandang dalam bidang agama itu adalah orang-orang yang paling sedikit agamanya, *wallohul musta'an*. Kebaikan apa dan agama apa yang tersisa pada orang yang melihat kemuliaan Alloh dilecehkan, aturan-aturan Alloh diabaikan, agama Alloh ditinggalkan dan sunnah-sunnah Rosululloh dibenci, sedangkan hatinya dingin dan lisannya terdiam? Syetan bisu!! Sebagaimana orang-orang yang mengucapkan kebathilan itu adalah syetan yang berbicara. Bukankah kehancuran agama itu tidak datang kecuali dari orang-orang yang apabila selamat makanan dan kedudukannya maka mereka tidak peduli lagi terhadap apa yang terjadi dengan agama ini? Sebaik-baik mereka adalah orang-orang yang hanya ikut bersedih dan mengumpat. Padahal seandainya dikurangi sedikit saja dari kedudukannya atau hartanya dia akan mengerahkan segala cara dengan sungguh-sungguh dan menggunakan tiga sarana pengingkaran yang sesuai dengan kemampuan.

Mereka itu --- selain telah jatuh kedudukan mereka di mata Alloh dan mendapat kemurkaan Alloh --- di dunia telah mendapatkan bencana yang paling besar yang pernah terjadi namun mereka tidak menyadarinya, yaitu matinya hati. Karena hati itu, semakin hidup akan semakin kuat kemarahannya karena Alloh dan Rosul-Nya, dan pembelaannya terhadap agama semakin tinggi. **Imam Ahmad** dan

yang lainnya telah menyebutkan sebuah *atsar* yang menyebutkan bahwa Alloh mewahyukan kepada salah satu dari para malaikat-Nya: Tenggelamkan desa anu dan anu, lalu malaikat berkata: Wahai Robbku aku akan tenggelamkan desa tersebut sementara diantara mereka ada si fulan yang rajin beribadah? Maka Alloh menjawab: Tenggelamkanlah dia pertama kali karena dia sama sekali tidak pernah berubah wajahnya karena marah karena Aku satu haripun."[45]

Maka renungkanlah wahai saudaraku akan perkataan tersebut, dan instropeksilah dirimu dengan perkataan ini? Dan janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh syetan lalu dia menyibukkanmu dengan amal-amal ketaatan yang melalaikan dari jihad *fii sabiillah*, janganlah seperti orang-orang yang telah dikatakan oleh **Ibnul Qayyim** *rohimahulloh*: "Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang paling sedikit agamanya dalam pandangan para pewaris Nabi, karena sesungguhnya agama itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Alloh secara tulus karena-Nya."

Apabila ada orang yang berkata: Aku mengakui atas wajibnya jihad, dan bahwa jihad adalah fardhu 'ain di berbagai negeri negeri kaum muslimin, khususnya yang dikuasai oleh orang-orang kafir atau negeri yang dikuasai oleh pemirintah murtad, akan tetapi kami tidak mampu untuk melaksanakan jihad?

[45] I'lamul Muwaqi'in : II / 157-158.



Yang benar adalah: bahwa ketidakmampuan itu bukan alasan untuk tidak melaksanakan jihad, dan berpaling dari jihad kepada amal-amal ketaatan yang lainnya.

Akan tetapi jihad itu bermacam-macam: jihad dengan hati, harta dan lisan, Rosululloh SAW bersabda :

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

*"Berjihadlah kalian dengan harta, jiwa dan lisan kalian."* (HR. Abu Dawud dengan sanad shohih).

Barang siapa yang mampu untuk melakukan hal ini, maka wajib baginya untuk melaksanakannya, Alloh SWT berfirman:

فاتقوا الله مااستطعتم

*"Maka bertakwalah kepada Alloh sesuai dengan kemampuan kalian."*[46]

Dan orang yang tidak mampu untuk menegakkan jihad pada saat sekarang, maka wajib baginya untuk melakukan I'dad (persiapan jihad).

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** berkata: "Sebagaimana wajib hukumnya melakukan I'dad untuk berjihad dengan mempersiapkan kekuatan dan kuda yang ditambatkan ketika tidak jihad tidak dilaksanakan

[46] At Taghobun: 16

karena lemah."[47] Apa yang beliau katakan adalah kesimpulan dari firman Alloh *ta'ala* :

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ، إنهم لا يُعجزون ، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة

*"Dan janganlah orang-orang kafir itu merasa lolos (dari kekuasaan Alloh),sesungguhnya mereka itu tidak dapat melemahkan, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan apa yang kalian mampu dari kekuatan."*[48]

Dan saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin:

Bahwa melakukan I'dad untuk jihad yang hukumnya wajib ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kejujuran iman dan terbebasnya diri dari kemunafikan. Sesungguhnya keadaan orang-orang munafik dalam hal ini seperti apa yang disebutkan oleh Alloh *ta'ala*:

**ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين**

*"Jika mereka benar-benar ingin keluar (untuk berperang) pasti mereka akan mempersiapkan perbekalan, akan tetapi Alloh tidak menyukai keberangkatan mereka maka Alloh melemahkan*

[47] Majmu' Fatawa: XXVIII / 259.
[48] Al Anfal: 59-60.



*kenginginan mereka dan dikatakan kepada mereka: Dduduklah kalian bersama-orang-orang yang duduk-duduk."*[49]

Maka hendaknya setiap orang mewaspadai dirinya sendiri.

**سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك**

**وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين**

**وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم**

[49] At Taubah: 46.